



P U T U S A N

Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI IRAWAN Als HENDRIK Bin HAMBALI**
Tempat lahir : Ujung Batu III
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 323/
Pid.Sus/ 2018/PN.Bkn tanggal 15 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 323/Pen.Pid/2018/
PN.Bkn tanggal 15 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 15 Juli
2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI IRAWAN Als HENDRIK Bin HAMBALI**
bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahguna Narkotika Golongan I bagi
diri sendiri*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga
melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI IRAWAN Als HENDRIK
Bin HAMBALI** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam)
Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan
perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang
dibungkus dengan plastik bening.-
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU warna merah hitam BM 4033
OE nomor rangka MH8BG41CABJ642822 nomor mesin G420-ID703164.
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar.

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman.
- 1 (satu) buah sendok sabu;.

(Dipergunakan dalam berkas perkara an. Rudi Suarno Als Rudi Bin Parno).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Hendri Irawan Als Hendrik bin Hambali** pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 23.30 WIB, saksi Romi Chandra Bin Abdul Muis dan saksi Fajar Ahmad Bin Hasan Zain (saksi penangkap) sedang melaksanakan Operasi Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di sekitar Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dimana sasarannya adalah tindak pidana narkoba dan minuman keras (miras), selanjutnya ketika saksi penangkap mendekati sebuah warung tiba-tiba saksi Rudi Adi Suarno Bin Parno langsung pergi dari dalam warung tersebut dan menaiki sepeda motor dengan tingkah laku yang mencurigakan sambil membuang sebuah bungkus kotak rokok warna merk Luffman Warna merah, melihat hal itu maka saksi penangkap memberhentikan Rudi Adi Suarno, dan mengambil bungkus kotak rokok tersebut, yang setelah diperiksa ternyata isinya adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi oleh saksi penangkap, terdakwa mengakui mendapat narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Roni (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang patungan dari terdakwa dan saksi Rudi Adi Suarno sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, dan narkoba jenis shabu-shabu yang disita oleh saksi penangkap tersebut merupakan sisa pemakaian oleh terdakwa dan saksi Rdi Adi Suarno di warung tersebut, lalu dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah hitam BM.4033 OE No. Rangka MH8BG41CABJ642822, No. Mesin G420-ID703164, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 56/IL.02.5106/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik tersangka Rudi Adi Suarno Als Rudi Bin Parno, Dkk, yaitu berupa:
 - narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 oleh Elvira Yolanda S. Farm, Apt Msc dan Adelia Febiyana, A.Mf selaku staf bidang Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplement, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.05.941.05.18.K.254 yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Tekhnis Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplement Drs. Fendty Apriliani S.Si, Apt., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,12 (nol koma dua belas) gram narkoba jenis shabu-shabu milik tersangka Rudi Adi Suarno Als Rudi Bin Parno, Dkk mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI IRAWAN Als HENDRIK Bin HAMBALI** pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 23.30 WIB, saksi Romi Chandra Bin Abdul Muis dan saksi Fajar Ahmad Bin Hasan Zain (saksi penangkap) sedang melaksanakan Operasi Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di sekitar Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dimana sasarannya adalah tindak pidana narkotika dan minuman keras (miras), selanjutnya ketika saksi penangkap mendekati sebuah warung tiba-tiba saksi Rudi Adi Suarno Bin Parno langsung pergi dari dalam warung tersebut dan menaiki sepeda motor dengan tingkah laku yang mencurigakan sambil membuang sebuah bungkus kotak rokok warna merk Luffman Warna merah, melihat hal itu maka saksi penangkap memberhentikan Rudi Adi Suarno, dan mengambil

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kotak rokok tersebut, yang setelah diperiksa ternyata isinya adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi oleh saksi penangkap, terdakwa mengakui mendapat narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Roni (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang patungan dari terdakwa dan saksi Rudi Adi Suarno sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, dan narkoba jenis shabu-shabu yang disita oleh saksi penangkap tersebut merupakan sisa pemakaian oleh terdakwa dan saksi Rdi Adi Suarno di warung tersebut, lalu dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah hitam BM.4033 OE No. Rangka MH8BG41CABJ642822, No. Mesin G420-ID703164, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 56/IL.02.5106/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik tersangka Rudi Adi Suarno Als Rudi Bin Parno, Dkk, yaitu berupa:
 - narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 oleh Elvira Yolanda S. Farm, Apt Msc dan Adelia

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Febiyana, A.Mf selaku staf bidang Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplement, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.05.941.05.18.K.254 yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplement Drs. Fendty Apriliani S.Si, Apt., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,12 (nol koma dua belas) gram narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka Rudi Adi Suarno Als Rudi Bin Parno, Dkk mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI IRAWAN Als HENDRIK Bin HAMBALI** pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 23.30 WIB, saksi Romi Chandra Bin Abdul Muis dan saksi Fajar Ahmad Bin Hasan Zain (saksi penangkap) sedang melaksanakan Operasi Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di sekitar Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dimana sasarannya adalah tindak pidana narkoba dan minuman keras (miras), selanjutnya ketika saksi penangkap mendekati sebuah warung tiba-tiba saksi Rudi Adi Suarno Bin Parno langsung pergi dari dalam warung tersebut dan menaiki sepeda motor dengan tingkah laku yang mencurigakan sambil membuang sebuah bungkus kotak rokok warna merk Luffman Warna merah, melihat hal itu maka saksi penangkap memberhentikan Rudi Adi Suarno, dan mengambil bungkus kotak rokok tersebut, yang setelah diperiksa ternyata isinya adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi oleh saksi penangkap, terdakwa mengakui mendapat narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Roni (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang patungan dari terdakwa dan saksi Rudi Adi Suarno sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, dan narkoba jenis shabu-shabu yang disita oleh saksi penangkap tersebut merupakan sisa pemakaian oleh terdakwa dan saksi Rdi Adi Suarno di warung tersebut, lalu dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah hitam BM.4033 OE No. Rangka MH8BG41CABJ642822, No. Mesin G420-ID703164, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu.

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yaitu dengan cara: terdakwa pergunakan narkoba jenis shabu-shabu yaitu dengan cara: pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong), lalu narkoba jenis shabu-shabu tersebut di letakkan diatas kaca pirex, selanjutnya kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis, lalu asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa hinga terdakwa merasa senang dan melayang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 56/IL.02.5106/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik tersangka Rudi Adi Suarno Als Rudi Bin Parno, Dkk, yaitu berupa:
 - narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 oleh Elvira Yolanda S. Farm, Apt Msc dan Adelia Febiyana, A.Mf selaku staf bidang Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplement, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.05.941.05.18.K.254 yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Tekhnis Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplement Drs. Fendty Apriliani S.Si, Apt., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,12 (nol koma dua belas) gram narkoba jenis shabu-shabu milik tersangka Rudi Adi Suarno Als Rudi Bin Parno, Dkk mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol: R/92/IV/2018/LAB tanggal 28 April 2018 yang ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, menyatakan urine tersangka Hendri Irawan Als Hendrik Bin Hambali mengandung Met Amphetamin/ M.AMP.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk penyalahguna Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Romi Chandra Als Romi Bin Abdul Muis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira jam 23.30 wib di Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung Kec. KamparKab. Kampar, yang dilakukan oleh Sdr.RUDI dan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi, Kapolsek Kampar,Kanit Reskrim, Bripka Apendra, Bripka Fajar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 Sekira jam 23.30 Wib pada saat itu para saksi pihak polsek kampar melaksanakan operasai K2YD (kegiatan kepolisian yang ditingkatkan) dan sasaran adalah miras dan

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



norkoba sewaktu melakukan kegiatan tersebut di Dusun Simpang Kare Desa padang Mutung Kec. Kampar kab.kampar kami mendatangi salah satu warung tiba-tiba ada satu orang remaja langsung pergi, secara spontan saksi memberhentikannya dan menanyakan identitas remaja tersebut lalu salah seorang dari rekan saksi yang bernama sdr Fajar Ahmad melihat Rudi tersebut membuang bungkus rokok mereka Luffman warna merah dan diambil sdr Fajar Ahmad lalu dilihat ternyata isi dari rokok tersebut berupa 2 paket narkoba diduga jenis sabu-sabu ukuran kecil kemudian Rudi menunjuk ke arah terdakwa dan ia mengatakan dia ikut juga lalu kedua orang tersebut kami amankan dan dibawa ke polsek kampar .

- Bahwa sabu yang ditemukan saat itu adalah sebanyak 2 (dua) paket ukuran kecil narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang menemukannya adalah sdr Fajar Ahmad yang berada diatas jalan aspal dekat diri Rudi jaraknya sekitar 1 meter.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan Barang bukti berupa 2 paket kecil narkoba diduga jenis sabu saat itu terdakwa dan Rudi mengakui kalau sabu tersebut adalah Milik mereka dua
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Fajar Ahmad Als Fajar Bin Hasan Zain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkoba tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 Sekira jam 23.30 wib di Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar, yang dilakukan oleh Sdr.Rudi dan terdakwa;

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi, Kapolsek Kampar, Kanit Reskrim, Bripka Apendra.
- Bahwapada hari Jumat tanggal 27 April 2018 Sekira jam 23.30 Wib pada saat itu para saksi pihak polsek kampar melaksanakan operasi K2YD (kegiatan kepolisian yang ditingkatkan) dan sasaran adalah miras dan norkoba sewaktu melakukan kegiatan tersebut di Dusun Simpang Kare Desa padang Mutung Kec. Kampar kab.kampar kami mendatangi salah satu warung tiba-tiba ada satu orang remaja langsung pergi, secara spontan saksi memberhentikannya dan menanyakan identitas remaja tersebut lalu salah seorang dari rekan saksi yang bernama sdr Romi Chandra melihat Rudi tersebut membuang bungkus rokok mereka Luffman warna merah dan diambil oleh saksi lalu dilihat ternyata isi dari rokok tersebut berupa 2 paket narkoba diduga jenis sabu-sabu ukuran kecil kemudian Rudi menunjuk ke arah Terdakwa dan ia mengatakan dia ikut juga lalu kedua orang tersebut kami amankan dan dibawa ke polsek kampar.
- Bahwa sabu yang ditemukan saat itu adalah sebanyak 2 (dua) paket ukuran kecil narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang menemukannya adalah saksi yang berada didalam kotak rokok merek Luffman warna merah diatas jalan raya.
- Bahwa jarak saksi melihat Sdr.Rudi membuang barang tersebut sekitar 2 meter.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan Barang bukti berupa 2 paket kecil diduga narkoba jenis sabu, saat itu Sdr. Rudi dan Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah Milik mereka berdua dengan cara membelinya kepada sdr Roni (Dpo) seharga Rp 200.000 Dua paket kecil.

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui kalau sabu tersebut didapatkannya dari sdr Roni (Dpo) dengan cara membelinya dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta menurut keterangan terdakwa sabu tersebut dipergunakan oleh kedua terdakwa untuk dipakainya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat Tanggal 27 April 2018 Sekira Jam 23.30 Wib di Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab.Kampar .
- Bahwa pada saat itu kepolisian tidak menemukan narkoba diduga jenis sabu didiri terdakwa dan perlu pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paketukuran kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari sdr Rudi yang mana narkoba diduga jenis sabu yang terdapat didiri sdr Rudi merupakan milik terdakwa dan Rudi.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk diwarung dan jarak saksi dengan sdr Rudi sekitar 10 meter.
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah memberi uang atau patungan kepada sdr Rudi untuk membeli sabu.
- Bahwa terdakwa memberi uang kepada sdr Rudi sebanyak Rp 100.000 yang pergi membeli sabu tersebut adalah sdr Rudi dan terdakwa Rudi membeli sabu tersebut kepada sdr Roni (Dpo).
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli langsung sabu sabu kepada sdr Roni (Dpo) dan apa bila terdakwa ingin memakai sdr Rudi lah yang mencarinya serta terdakwa memakai narkoba diduga jenis sabu bersama sdr Rudi lebih dari tiga kali.

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening.-
- 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU warna merah hitam BM 4033 OE nomor rangka MH8BG41CABJ642822 nomor mesin G420-ID703164.
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar.
- 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 23.30 Wib, saksi Romi Chandra Bin Abdul Muis dan saksi Fajar Ahmad Bin Hasan Zain (saksi penangkap) sedang melaksanakan Operasi Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di sekitar Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dimana sasarannya adalah tindak pidana narkoba dan minuman keras (miras), selanjutnya ketika saksi penangkap mendekati sebuah warung tiba-tiba saksi Rudi Adi Suarno Bin Parno langsung pergi dari dalam warung tersebut dan menaiki sepeda motor dengan tingkah laku yang mencurigakan sambil membuang sebuah bungkus kotak rokok warna merk Luffman Warna merah, melihat hal itu maka saksi penangkap memberhentikan Rudi Adi Suarno, dan mengambil

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan kotak rokok tersebut, yang setelah diperiksa ternyata isinya adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi oleh saksi penangkap, terdakwa mengakui mendapat narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Roni (Dpo) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang patungan dari terdakwa dan saksi Rudi Adi Suarno sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, dan narkoba jenis shabu-shabu yang disita oleh saksi penangkap tersebut merupakan sisa pemakaian oleh terdakwa dan saksi Rdi Adi Suarno di warung tersebut, lalu dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah hitam BM.4033 OE No. Rangka MH8BG41CABJ642822, No. Mesin G420-ID703164, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yaitu dengan cara: terdakwa pergunakan narkoba jenis shabu-shabu yaitu dengan cara: pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong), lalu narkoba jenis shabu-shabu tersebut di letakkan diatas kaca pirex, selanjutnya kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis, lalu asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa hinga terdakwa merasa senang dan melayang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 56/IL.02.5106/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah

halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik tersangka Rudi Adi Suarno Als Rudi Bin Parno, Dkk, yaitu berupa:

- narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 oleh Elvira Yolanda S. Farm, Apt Msc dan Adelia Febiyana, A.Mf selaku staf bidang Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplement, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.05.941.05.18.K.254 yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Tekhnis Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplement Drs. Fendty Apriliani S.Si, Apt., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,12 (nol koma dua belas) gram narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka Rudi Adi Suarno Als Rudi Bin Parno, Dkk mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol: R/92/IV/2018/LAB tanggal 28 April 2018 yang ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, menyatakan urine tersangka Hendri Irawan Als Hendrik Bin Hambali mengandung Met Amphetamin/ M.AMP.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*Setiap Orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap*

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **HENDRI IRAWAN Als HENDRIK Bin HAMBALI** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **HENDRI IRAWAN Als HENDRIK Bin HAMBALI** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata berawal pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 23.30 Wib, saksi Romi Chandra Bin Abdul Muis dan saksi Fajar Ahmad Bin Hasan Zain (saksi penangkap) sedang melaksanakan Operasi Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di sekitar Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dimana sasarannya adalah tindak pidana narkoba dan minuman keras (miras), selanjutnya ketika saksi penangkap mendekati sebuah warung tiba-tiba saksi Rudi Adi Suarno Bin Parno langsung pergi dari dalam warung tersebut dan menaiki sepeda motor dengan tingkah laku yang mencurigakan sambil membuang sebuah bungkus kotak rokok warna merk Luffman Warna merah, melihat hal itu maka saksi penangkap memberhentikan Rudi Adi Suarno, dan mengambil bungkus kotak rokok tersebut, yang setelah diperiksa ternyata isinya adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi oleh saksi penangkap, terdakwa mengakui mendapat narkoba jenis shabu-shabu tersebut

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari Sdr. Roni (Dpo) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang patungan dari terdakwa dan saksi Rudi Adi Suarno sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, dan narkoba jenis shabu-shabu yang disita oleh saksi penangkap tersebut merupakan sisa pemakaian oleh terdakwa dan saksi Rdi Adi Suarno di warung tersebut, lalu dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah hitam BM.4033 OE No. Rangka MH8BG41CABJ642822, No. Mesin G420-ID703164, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yaitu dengan cara: terdakwa pergunakan narkoba jenis shabu-shabu yaitu dengan cara: pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong), lalu narkoba jenis shabu-shabu tersebut di letakkan diatas kaca pirex, selanjutnya kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis, lalu asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa hinga terdakwa merasa senang dan melayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 56/IL.02.5106/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik tersangka Rudi Adi Suarno Als Rudi Bin Parno, Dkk, yaitu berupa:

- narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 oleh Elvira Yolanda S. Farm, Apt Msc dan Adelia Febiyana, A.Mf selaku staf bidang Pengujian Produk terapeutic, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.05.941.05.18.K.254 yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Tekhnis Pengujian Produk terapeutic, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen Drs. Fendty Apriliani S.Si, Apt., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,12 (nol koma dua belas) gram narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka Rudi Adi Suarno Als Rudi Bin Parno, Dkk mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol: R/92/IV/2018/LAB tanggal 28 April 2018 yang ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, menyatakan urine tersangka Hendri Irawan Als Hendrik Bin Hambali mengandung Met Amphetamin/ M.AMP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman;

halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembena (*rechts vaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **HENDRI IRAWAN Als HENDRIK Bin HAMBALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembena yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkann efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;

halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI IRAWAN Als HENDRIK Bin HAMBALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening.-
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU warna merah hitam BM 4033 OE nomor rangka MH8BG41CABJ642822 nomor mesin G420-ID703164.
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar.
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman.
 - 1 (satu) buah sendok sabu;.

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam berkas perkara an. Rudi Suarno Als Rudi Bin Parno

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **17 SEPTEMBER 2018**, oleh
HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H**
dan **FERDIAN PERMADI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20**
SEPTEMBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangkinang, serta dihadiri oleh **ENDRA ANDRI PARWOTO,S.H.**, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)